

PENUNJUKKAN PENGELOLA – INVENTARIS ASET – SEKRETARIAT

2022

KPT 14 TAHUN 2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENUNJUKKAN PENGELOLA INVENTARIS ASET PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022**

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu melakukan inventarisir dan penatakelolaan secara baik dan berkelanjutan; maka perlu ditetapkan pengelola inventaris asset pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya guna mewujudkan pengelola anggaran secara berdaya guna dan berhasil guna; perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penunjukkan Pengelola Inventaris Aset pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No 60/PMK.02/2022; PKPU No 14 Tahun 2020; (DIPA) SP DIPA-076.01.2.655701/2022.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penunjukkan Pengelola inventaris Aset pada sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juni 2022.
- Lampiran 1 Hlm.